



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. Tuan **ACHMADRUKI AL H. A. ZAENAL**, bertempat tinggal di Dusun 1, Pasar 2, RT 11, RW 06, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
2. Nyonya **HAJJAH NUR FARIDA**, bertempat tinggal di Dusun 1, Pasar 2, RT 11, RW 06, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasmoko Budijono, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Hasmoko B., S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Ikan Paus Nomor 11, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018;

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II;

L a w a n

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SEMERU SWASTI, yang diwakili oleh Direktur Ika Sari Budi Handayani, S.E., berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 88, Probolinggo dalam hal ini memberi kuasa kepada Justin Malau, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada *Law Office* Justin Malau & *Partners*, beralamat di Ruko Andhika Plaza, Blok B-5, Jalan Simpang Dukuh Nomor 38-40, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018; Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat perjanjian kredit yang ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat yakni:
- Perjanjian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Sumeru Swasti Nomor 7294/KT/SS/I/2006 tanggal 20 Januari 2006;
 - Dan Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Sumeru Swasti Nomor 7332/KT/SS/II/2006 tanggal 7 Februari 2006;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pinjaman pokok, bunga dan denda keterlambatan secara tunai, sekaligus dan tanggung renteng kepada Penggugat yang sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar:
- a. Tunggakan kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 7294/KT/SS/I/2006 sebesar Rp8.955.762.289,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - b. Tunggakan kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 7332/KT/SS/II/2006 sebesar Rp105.927.200,00 (seratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Kewajiban Para Tergugat tersebut di atas akan terus bertambah sampai dengan Para Tergugat mau membayar kewajiban kepada Penggugat;
2. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat;
4. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

- Gugatan Penggugat tersebut adalah kabur, tidak jelas;
- Gugatan Penggugat merupakan penggabungan gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Pbl., tanggal 5 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat perjanjian kredit yang ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat yakni:
 - Perjanjian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Sumeru Swasti Nomor 7294/KT/SS/I/2006 tanggal 20 Januari 2006;
 - Dan Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Sumeru Swasti Nomor 7332/KT/SS/II/2006 tanggal 7 Februari 2006;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pinjaman pokok, bunga dan denda keterlambatan secara tunai, sekaligus dan tanggung renteng kepada Penggugat sejak bulan Juli 2006 sampai bulan Mei 2017 adalah sebesar:
 - a. Tunggakan kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 7294/KT/SS/I/2006 sebesar Rp608.750.000,00 (enam ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Tunggakan kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 7332/KT/SS/II/2006 sebesar Rp13.928 000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan Para Tergugat untuk membayar pokok pinjaman
sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.079.000,00 (satu juta tujuh
puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi
Jawa Timur dengan Putusan Nomor 312/PDT/2018/PT SBY., tanggal 31 Juli
2018, dengan amar sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula sebagai
Penggugat/berkedudukan pula sebagai Terbanding dan permohonan
banding dari pihak Pembanding II/semula sebagai Para Tergugat/
berkedudukan pula sebagai Terbanding;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 05
Desember 2017 Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Pbl., sebatas mengenai
petitum ke-4, sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai
berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding II/semula Para Tergugat/berkedudukan
pula sebagai Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan untuk sebagian gugatan Pembanding I/semula sebagai
Penggugat/berkedudukan pula sebagai Terbanding;
2. Menyatakan Pembanding II/semula sebagai Para Tergugat/
berkedudukan pula sebagai Terbanding, telah melakukan perbuatan
wanprestasi;
3. Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat perjanjian kredit yang
ditandatangani Pembanding I/semula sebagai Penggugat/
berkedudukan pula sebagai Terbanding dengan Pembanding II/
semula Para Tergugat/berkedudukan pula sebagai Terbanding, yakni:
 - Perjanjian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Sumeru Swasti
Nomor 7294/KT/SS/II/2006 tanggal 20 Januari 2006;
 - Dan Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Sumeru Swasti
Nomor 7332/KT/SS/II/2006 tanggal 7 Februari 2006;
4. Menghukum Pembanding II/semula Para Tergugat/berkedudukan pula
sebagai Terbanding untuk membayar pinjaman pokok, bunga dan
denda keterlambatan secara tunai, sekaligus dan tanggung renteng
kepada Pembanding I/semula sebagai Penggugat/berkedudukan pula

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tunggakan kewajiban Pemanding II/semula Para Tergugat/berkedudukan pula sebagai Terbanding berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 7294/KT/SS/II/2006 tanggal 20 Januari 2006 adalah sebesar:

- Hutang pokok	Rp350.000.000,00
- Bunga	Rp 15.000.000,00
- Bunga moratoir	Rp147.000.000,00
- Denda	<u>Rp 300.000,00</u>
Jumlah	Rp512.300.000,00

(lima ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

b. Tunggakan kewajiban Pemanding II/semula Para Tergugat/berkedudukan pula sebagai Terbanding berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 7332/KT/SS/II/2006 tanggal 7 Februari 2006 adalah sebesar:

Pinjaman pokok Rp8.000.000,00 + bunga Rp800.000,00 + bunga moratoir Rp3.360.000,00 + denda kredit Rp16.000,00 = Rp12.176.000,00 (dua belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah); Dengan demikian kewajiban hutang Pemanding II/semula Para Tergugat berkedudukan pula sebagai Terbanding keseluruhannya, adalah Rp512.300.000,00 + Rp12.176.000,00 = Rp524.476.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Pemanding I/semula sebagai Penggugat/berkedudukan pula sebagai Terbanding untuk selain dan selebihnya;

III. Menghukum pihak Pemanding II/semula sebagai Para Tergugat/berkedudukan pula sebagai Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yaitu biaya perkara dalam tingkat peradilan pertama sejumlah Rp1.079.000,00 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Permohonan Kasasi pada tanggal 8 Oktober 2018
putusan mahkamahagung.go.id
terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Pbl., *juncto* Nomor 312/PDT/2018/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi I pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 312/PDT/2018/PT SBY., tanggal 31 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Pbl., tanggal 5 Desember 2017;

Dan selanjutnya mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 29 Januari 2019 yang pada menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 13 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II, dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Pbl.,
putusan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Pbl., *juncto* Nomor 312/PDT/2018/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi II pada pokoknya meminta agar:

- a. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 312/PDT/2018/PT SBY., tanggal 31 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Pbl., tanggal 5 Desember 2017;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat perjanjian kredit yang ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat yakni:
 - Perjanjian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Sumeru Swasti Nomor 7294/KT/SS/II/2006 tanggal 20 Januari 2006;
 - Dan Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Sumeru Swasti Nomor 7332/KT/SS/II/2006 tanggal 7 Februari 2006;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pinjaman pokok, bunga dan denda keterlambatan secara tunai, sekaligus dan tanggung renteng kepada Penggugat yang sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 7294/KT/SS/II/2006 sebesar Rp8.955.762.289,00

(delapan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- b. Tunggakan kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 7332/KT/SS/II/2006 sebesar Rp105.927.200,00 (seratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Kewajiban Para Tergugat tersebut di atas akan terus bertambah sampai dengan Para Tergugat mau membayar kewajiban kepada Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat;
7. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi pada tanggal 5 November 2018 dan tanggal 28 November 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2019 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam memutuskan perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hutang piutang berdasarkan perjanjian kredit yang telah ditandatangani/disepakati bersama sebagaimana:
 - Perjanjian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Sumeru Swasti Nomor 7294/KT/SS/II/2006 tanggal 20 Januari 2006; dan
 - Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Sumeru Swasti Nomor 7332/KT/SS/II/2006 tanggal 7 Februari 2006;
- Bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak dapat melunasi pinjaman sesuai dengan jumlah dan waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam kedua perjanjian tersebut di atas;
- Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi I dan II tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: Tuan ACHMADRUKI AL H. A. ZAENAL dan kawan, Pemohon Kasasi II. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SEMERU SWASTI, tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasasi I ditolak dan Para Pemohon Kasasi I ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi: I. **1. Tuan ACHMADRUKI AL H. A. ZAENAL, dan 2. Nyonya HAJJAH NUR FARIDA** dan Pemohon Kasasi II. **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SEMERU SWASTI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Administrasi Kasasi
putusan.mahkamahagung.go.id : Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt/2019